

ANALISIS PENERAPAN PROSEDUR UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PADA KANTOR SYAHBANDAR KSOP KELAS IV GUNUNG SITOLI

Dhea Jelita Zebua¹, Evelin R.R Silalahi², Yan Christin Br Sembiring³, A. Mahendra⁴

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Santo Thomas

Email: dheajelitazebua@gmail.com¹, evelin.silalahi37@gmail.com², yanchristin11@gmail.com³, mahendraroshan7@gmail.com⁴

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of Petty Cash (UP) and Reimbursement (GU) procedures at the Class IV Port Authority Office in Gunungsitoli and to assess their compliance with the Ministry of Home Affairs Regulation Number 77 of 2020 concerning Technical Guidelines for Regional Financial Management. The study uses a qualitative descriptive approach, with data collected through observation, interviews, and documentation. The population includes all financial procedures related to UP and GU at the office, while the sample comprises financial documents and feedback from employees directly involved in the implementation process. The data analysis technique applied is descriptive comparison between actual practices and regulatory standards. The results indicate that the implementation of UP and GU procedures has not fully complied with existing regulations. Procedural steps such as the preparation of the Petty Cash Request Letter (SPP-UP) are often skipped, proceeding directly to the Petty Cash Payment Order Letter (SPM-UP), which risks administrative violations. Furthermore, the Reimbursement process frequently exceeds the maximum limit of 7 working days, leading to delays in operational activities, including staff travel expenses. This research is expected to serve as an evaluation reference to improve procedural compliance and financial management effectiveness in the respective institution.

Keywords: Petty Cash, Reimbursement, Financial Procedures, KSOP Gunungsitoli, Ministry of Home Affairs Regulation No.77 of 2020.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prosedur Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU) pada Kantor Syahbandar KSOP Kelas IV Gunungsitoli, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak terkait. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh kegiatan pengelolaan UP dan GU di kantor tersebut, dengan sampel berupa dokumen administrasi keuangan serta respon dari beberapa pegawai yang terlibat langsung dalam pelaksanaan prosedur tersebut. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif untuk membandingkan praktik aktual dengan ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prosedur UP dan GU belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tahapan prosedural seperti pembuatan Surat Permintaan Pembayaran-UP (SPP-UP) sering dilewati dan langsung menuju Surat Perintah Membayar-UP (SPM-UP), yang berisiko menimbulkan pelanggaran administratif. Selain itu, proses pengajuan Ganti Uang (GU) sering melebihi batas waktu maksimal 7 hari kerja, yang berdampak pada keterlambatan pelaksanaan operasional kantor, termasuk dalam hal pembiayaan perjalanan dinas pegawai. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kepatuhan dan efektivitas prosedur pengelolaan keuangan di instansi terkait.

Kata Kunci: uang persediaan, ganti uang, prosedur keuangan, ksop gunungsitoli, permendagri 77 tahun 2020.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan negara yang efektif dan efisien merupakan pilar penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan fundamental bagi transformasi tata kelola keuangan pemerintahan dengan menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Sebagai implementasinya, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 yang mengatur teknis pengelolaan keuangan daerah.

Prosedur Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU) merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan daerah yang harus dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Prosedur ini mencakup mekanisme perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan penetapan besaran dana untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari yang bersifat mendesak.

Penelitian terdahulu menunjukkan variasi dalam penerapan prosedur UP dan GU di berbagai instansi. Hasrin dan Lia (2023) menemukan kesesuaian prosedur pada BPKAD Kota Baubau, sementara Ardilina dkk (2018) mengidentifikasi masalah kekeliruan pencatatan dan keterlambatan laporan di Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Utara.

Kantor Syahbandar KSOP Kelas IV Gunungsitoli sebagai unit kerja Kementerian Perhubungan memerlukan pengelolaan keuangan yang efektif untuk menjalankan tugasnya dalam pengelolaan pelayaran dan transportasi laut. Berdasarkan pengamatan awal, terdapat indikasi ketidaksesuaian prosedur UP dimana tahap SPP-UP tidak diterapkan dan langsung pada tahap SPM-UP. Selain itu, proses GU yang seharusnya diselesaikan dalam 7 hari kerja sering mengalami keterlambatan. Data 2024 menunjukkan dari 78 pengajuan GU terdapat 10 kasus keterlambatan dengan waktu pengerjaan 8-14 hari.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pengelolaan keuangan daerah. Pasal 280 ayat (2) menetapkan kewajiban penyelenggara pemerintahan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi: mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel; menyinkronkan pencapaian sasaran program daerah dalam APBD dengan program pemerintah pusat; dan melaporkan realisasi pendanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan.

2.2. Akuntansi Sektor Publik

Halim (2014) mendefinisikan akuntansi sektor publik sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari suatu organisasi atau entitas publik yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Bastian (2010) menyebutkan elemen-elemen akuntansi sektor publik meliputi: perencanaan publik, penganggaran publik, realisasi anggaran publik, pengadaan barang dan jasa publik, pelaporan keuangan sektor publik, audit sektor publik, dan pertanggungjawaban publik.

Karakteristik akuntansi sektor publik menurut Bastian (2006) adalah dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan.

2.3. Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 3 menetapkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan

bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4. Uang Persediaan dan Ganti Uang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019:

1. Uang Persediaan (UP) adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional pada SKPD yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
2. Ganti Uang (GU) merupakan penggantian uang persediaan yang telah digunakan oleh Bendahara Pengeluaran setelah penggunaan UP dipertanggungjawabkan.

Uang Persediaan (UP) berfungsi untuk pembiayaan pengeluaran yang sifatnya mendesak, meliputi belanja barang, belanja modal, dan belanja lain-lain yang harus dikelola dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi.

Ganti Uang (GU) berfungsi memastikan kewajiban pembayaran dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dapat diselesaikan menggunakan anggaran yang telah dialokasikan sesuai prosedur yang berlaku.

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif dipilih untuk memberikan pemahaman mendalam tentang penerapan prosedur Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU) di Kantor Syahbandar KSOP Kelas IV Gunungsitoli. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis kesesuaian prosedur yang diterapkan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

3.2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kantor Syahbandar KSOP Kelas IV Gunungsitoli yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Ujung, Ombolata Ulu, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara 22811. Waktu penelitian dilakukan pada periode 2024 dengan fokus analisis dokumen dan prosedur tahun 2024.

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari seluruh pegawai Kantor Syahbandar KSOP Kelas IV Gunungsitoli yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan dan dokumen keuangan yang berkaitan dengan prosedur UP dan GU periode 2014-2024.

Sampel ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria:

1. Pegawai yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan prosedur UP dan GU
2. Kepala Kantor selaku Kuasa Pengguna Anggaran
3. Bendahara Pengeluaran
4. Dokumen keuangan yang berkaitan dengan prosedur UP dan GU periode 2024

3.4. Data dan Sumber Data

Data primer diperoleh melalui:

- Wawancara mendalam dengan informan kunci (Kepala Kantor dan Bendahara Pengeluaran)
- Observasi langsung terhadap proses pengelolaan UP dan GU

Data sekunder berupa:

- Dokumen prosedur UP dan GU
- Laporan keuangan terkait
- Peraturan perundang-undangan yang berlaku

3.5. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi: Pengamatan langsung terhadap proses pengelolaan UP dan GU untuk memastikan kesesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
2. Wawancara: Wawancara terstruktur dengan informan kunci menggunakan panduan pertanyaan yang mencakup peran dalam pengelolaan UP dan GU, prosedur yang diterapkan, dan kendala yang dihadapi
3. Dokumentasi: Pengumpulan dan analisis dokumen terkait pengelolaan UP dan GU

3.6. Definisi Variabel

Prosedur Uang Persediaan (UP): Rangkaian tahapan pengelolaan uang muka kerja yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran meliputi: pengajuan SPD, pengajuan SPP-UP, penerbitan SPM-UP, penerbitan SP2D-UP, dan penggunaan uang persediaan.

Prosedur Ganti Uang (GU): Rangkaian tahapan penggantian UP yang telah digunakan meliputi: pertanggungjawaban penggunaan UP, pengajuan SPP-GU, penerbitan SPM-GU, penerbitan SP2D-GU, dan pencairan GU.

3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah:

1. Pengumpulan dan identifikasi data mengenai prosedur UP dan GU dari berbagai sumber
2. Wawancara dan observasi untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang alur kerja pengelolaan UP dan GU
3. Analisis dampak dari kelemahan dan permasalahan yang teridentifikasi
4. Analisis kesesuaian dengan membandingkan prosedur yang diterapkan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
5. Penarikan kesimpulan dan pemberian rekomendasi perbaikan

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi aktual penerapan prosedur dan mengidentifikasi gap dengan regulasi yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Prosedur Uang Persediaan (UP) yang Diterapkan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, prosedur UP di Kantor Syahbandar KSOP Kelas IV Gunungsitoli meliputi: (1) penetapan besaran UP berdasarkan estimasi kebutuhan operasional tahunan, (2) permohonan persetujuan UP kepada Kepala Kantor, (3) penyusunan SPM-UP tanpa melalui tahap SPP-UP, dan (4) penerbitan SP2D-UP oleh KPPN untuk pencairan dana.

4.2. Prosedur Ganti Uang (GU) yang Diterapkan

Prosedur GU meliputi: (1) pengumpulan bukti pengeluaran oleh Bendahara Pengeluaran, (2) permohonan persetujuan GU kepada Kepala Kantor, (3) penyusunan SPM-GU tanpa melalui tahap SPP-GU, dan (4) penerbitan SP2D-GU oleh KPPN untuk pencairan dana.

Ketidaksesuaian dengan Peraturan : Prosedur Uang Persediaan (UP)

Terdapat ketidaksesuaian signifikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, yaitu:

1. Penghilangan tahap SPP-UP: Prosedur langsung menuju SPM-UP tanpa membuat SPP-UP
2. Tidak ada verifikasi PPK-SKPD: Peran PPK-SKPD digantikan oleh Bendahara Pengeluaran

Penyebab ketidaksesuaian berdasarkan wawancara meliputi kurangnya pemahaman regulasi, kebiasaan lama yang dianggap lebih efisien, dan minimnya sosialisasi peraturan. Prosedur Ganti Uang (GU)

Ketidaksesuaian serupa terjadi pada prosedur GU:

1. Penghilangan tahap SPP-GU: Langsung ke SPM-GU tanpa SPP-GU
2. Tidak ada verifikasi PPK-SKPD: Peran digantikan Bendahara Pengeluaran

Data keterlambatan tahun 2024 menunjukkan 10 dari 78 pengajuan GU mengalami keterlambatan (1-7 hari) yang disebabkan oleh:

1. Bukti transaksi tidak lengkap
2. Proses verifikasi memakan waktu lama
3. Keterbatasan SDM
4. Proses di KPPN lebih lama dari perkiraan
5. Beban kerja tinggi

Dampak Ketidaksesuaian

1. Kepatuhan Hukum: Ketidaksesuaian dengan regulasi berpotensi menimbulkan sanksi administratif dalam pemeriksaan keuangan
2. Sistem Pengendalian Internal: Penghilangan tahap SPP mengurangi efektivitas kontrol internal karena hilangnya mekanisme verifikasi dalam alur pengajuan

4.3. Kesesuaian dengan Peraturan

Aspek yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020:

1. Penetapan besaran UP berdasarkan kebutuhan operasional
2. Penerbitan SP2D-UP dan SP2D-GU oleh KPPN
3. Pengumpulan dan verifikasi bukti pengeluaran dalam proses GU

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat ketidaksesuaian prosedural yang signifikan, operasional pengelolaan keuangan masih dapat berjalan. Namun, perbaikan sistem dan peningkatan pemahaman regulasi diperlukan untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap ketentuan yang berlaku.

KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis penerapan prosedur Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU) di Kantor Syahbandar KSOP Kelas IV Gunungsitoli berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua prosedur belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Ketidaksesuaian utama meliputi: (1) penghilangan tahap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) baik untuk UP maupun GU, dan (2) tidak adanya peran PPK-SKPD yang digantikan oleh Bendahara Pengeluaran dalam proses verifikasi SPM. Ketidaksesuaian ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman regulasi, kebiasaan lama yang dianggap lebih efisien, dan minimnya sosialisasi peraturan.

Meskipun demikian, beberapa aspek telah sesuai dengan regulasi, yaitu penetapan besaran UP, pengajuan GU, dan penerbitan SP2D. Ketidaksesuaian prosedur berpotensi menimbulkan masalah kepatuhan hukum dan melemahkan sistem pengendalian internal. Diperlukan peningkatan pemahaman regulasi dan perbaikan prosedur untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardilina, I., Runtu, T., & Tirayoh, V. Z. (2018). Evaluasi Penerapan Ganti Uang Di Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(03), 1-10
- Faozah, S., & Kamal, B. (2019). *Analisis Sistem Prosedur Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal (TA)*. Tegal: Politeknik Harapan Bersama Tegal.

- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (3th ed.). Yogyakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Hasrin, H., & Hanifa, L. (2023). *Analisis Penerapan Sistem Prosedur Uang Persediaan dan Ganti Uang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Baubau. entries*, 5(1), 80-88.
- Kholifah, O. N. (2023). *Prosedur Ganti Uang Persediaan Dalam Penatausahaan Keuangan Bagian Bendahara Pengeluaran Melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Semarang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Maghfirah, A. T., Sahade, S., & Anwar, A. (2024). *Analisis Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Uang Persediaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang. Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), 1305-1313.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi* (4th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Raja, H. K. (2016). *Analisis Penerapan Sistem Prosedur Uang Persediaan Dan Ganti Uang Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate Maluku Utara. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(3), 1-10.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.